

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH
OKNUM ASN
(Studi Kasus Kabupaten Sinjai)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Diajukan Oleh :

RENI

NIM.200307027

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2024**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH
OKNUM ASN
(Studi Kasus Kabupaten Sinjai)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RENI

NIM.200307027

Pembimbing

- 1. Dr. Firdaus,M.Ag.**
- 2. Fadly, S.H.,M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni
Nim : 200307027
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil karya tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh Bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sinjai, 20 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

RENI
NIM.200307027

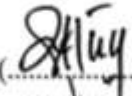
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak oleh Oknum ASN (Studi Kasus Kabupaten Sinjai), Yang ditulis oleh Reni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200307027, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 M bertepatan dengan 18 Muharram 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

()

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

()

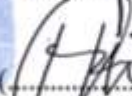
(Dr. Nazaruddin, S.Sy., M.H.)

Penguji I

()

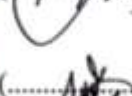
(Dr. Hamka, S.Pd.I., M.H.)

Penguji II

()

(Dr. Firdaus, M.Ag.)

Pembimbing I

()

(Fadly, S.H., M.H.)

Pembimbing II

()

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai


Abd. Mubachsin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Reni, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai. Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimanakah Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai 2. Bagaimanakah Faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai

Penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana subjek dari penelitian ini adalah bagian Sat Reskrim POLRES Sinjai Adapun Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data.

Menurut hasil penelitian, di Kabupaten Sinjai, laporan tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan yang diperoleh dari Sat Reskrim Polres Sinjai terus meningkat setiap tahun. Melihat peningkatan fluktuasi kasus kekerasan ini, pihak Kepolisian Kabupaten Sinjai berupaya memberikan perlindungan hukum dan pendampingan dengan menerapkan kebijakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak korban kekerasan. Selain itu, Kepolisian Kabupaten Sinjai mendampingi kasus dari tahap penyidikan di unit PPA POLRES hingga proses sidang pengadilan, serta terus memantau perkembangan korban setelah kasus selesai untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan dari kekerasan tersebut. Untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, pihak kepolisian Kabupaten Sinjai aktif melakukan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA tentang pencegahan kekerasan serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor dan pelapor.

Kata Kunci: **Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan,**

ABSTRACT

Reni. *Law Enforcement Efforts Against Criminal Acts of Violence Against Children by Civil Servants of the Sinjai Regency Government.* Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Islamic University, Sinjai, 2024.

This study aims to examine: (1) the law enforcement efforts against criminal acts of violence against children committed by civil servants of the Sinjai Regency Government and (2) the supporting and inhibiting factors in law enforcement for such cases.

This research adopts a Normative approach with qualitative methods. The study focuses on the Criminal Investigation Unit of the Sinjai Police. Data collection methods include interviews, documentation, and observation.

The findings indicate that reports of violence against children and women in Sinjai Regency have been increasing annually, based on data from the Criminal Investigation Unit of the Sinjai Police. In response to the rising number of cases, the Sinjai Regency Police have undertaken various legal protection and assistance measures, implementing service policies tailored to the needs of child victims. Additionally, law enforcement authorities provide continuous support throughout the legal process, from investigations at the PPA POLRES unit to court proceedings. They also monitor the victims' development post-case resolution to prevent further negative impacts. To reduce the occurrence of violence against children, the Sinjai Regency Police actively conduct outreach programs targeting junior high and high school students, educating them on violence prevention and encouraging community participation in reporting and preventing such crimes.

Keywords: Law Enforcement, Violent Crimes, Child Protection

مستخلص البحث

رغم، جهود إنفاذ القانون ضد الأعمال الإجرامية للعنف ضد الأطفال من قبل مسؤولي موظف الحكومية في حكومة منطقة سنجائي. قسم الجناية الإسلامية في كلية الاقتصاد والشرعية الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية، سنجائي، ٢٠٢٤.

هدف هذا البحث إلى حدّ ١. ما هي الجهود المبذولة لتطبيق القانون ضد أعمال العنف الإجرامية ضد الأطفال من قبل مسؤولي موظف الحكومية في حكومة منطقة سنجائي؟ ٢. ما هي العوامل الداعمة والمثبطة لتطبيق القانون ضد حالات أعمال العنف الإجرامية ضد الأطفال من قبل مسؤولي موظف الحكومية في حكومة منطقة سنجائي؟

يعد هذا البحث بحثًا معياريًا يستخدم المنهج النوعي. حيث أن موضوع هذا البحث هو وحدة التحقيق الجنائي في شرطة سنجائي، وقد تم استخدام المقابلات والتوثيق والملاحظات لجمع البيانات.

وبحسب نتائج الأبحاث، تستمر التقارير المتعلقة بالعنف ضد الأطفال والنساء في منطقة سنجائي، والتي تم الحصول عليها من وحدة التحقيق الجنائي في شرطة سنجائي، في الازدياد كل عام. ونظراً للتقلبات المتزايدة في حالات العنف، تحاول شرطة منطقة سنجائي توفير الحماية والمساعدة القانونية من خلال تنفيذ سياسات الخدمة التي تتوافق مع احتياجات الأطفال ضحايا العنف. بالإضافة إلى ذلك، رافقت شرطة منطقة سينجاي القضية من مرحلة التحقيق في وحدة بوليس منطقة سنجائي إلى عملية جلسة المحكمة، واستمرت في مراقبة تطورات الضحية بعد انتهاء القضية لضمان عدم وجود تأثيرات أخرى ناجمة عن العنف. لتقليل حالات العنف ضد الأطفال والنساء، تقوم شرطة منطقة سنجائي بنشاط بإجراء حملات توعوية لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية حول منع العنف ودعوة جميع عناصر المجتمع ليصبحوا روادًا ومراسلين.

الكلمات الأساسية: إنفاذ القانون، الجرائم العنيفة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا
وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَخْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan penulis studi ini. Shalawat Dan penulis mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang menerima Wahyu Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang memberi kita pedoman hidup. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Terima kasih kepada Orang tua saya Baharuddin dan Subaedah, serta saudara saya Rahmatullah, Reski, Rendi, dan Ramlan, terimakasih karena selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, moral, maupun material bagi penulis.
2. Dr. Suriati M, Sos.I selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Wakil Rektor I (Dr. Jamaluddin, M.Pd.I), Wakil Rektor II (Dr. Rahmatullah, MA), dan Wakil Rektor III (Dr. Muhlis, M.Sos.I) selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak. Ak. Selaku pimpinan pada tingkat fakultas;
5. Bapak Dr. Firdaus, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Fadly, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II.
6. Bapak Andi Alauddin, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
7. Seluruh Dosen yang telah memberikan berbagai ilmu baik teori maupun praktek Selama Studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.

9. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai.
10. Kepala Madrasah dan Guru-guru, dan para siswa Madrasah Sinjai, yang telah membantu selama kelancaran selama penelitian.
11. Teman-teman himpunan yang selalu kebersamai penulis khususnya teman-teman HIMAPRODI Hukum Pidana Islam
12. Terimakasih Pula Kepada Alief Ramadhani yang telah mensuport serta menasehati saya dan selalu menemani dalam menyelesaikan tulisan penulis.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Aamiin.

Sinjai, 20 Juli 2024

RENI

NIM.200307027

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Definisi Operasional	35
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian.....	37

G. Keabsahan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan Penelitian.....	46
C. Hasil Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kepolisian

Resor Sinjai4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Kepolisian RESOR Sinjai.....	41
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	
Lampiran 2 Instrumen Penelitian	
Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian.....	
Lampiran 4 Keterangan Plagiasi	
Lampiran 5 Izin Penelitian	
Lampiran 6 Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	
Lampiran 7 SK. Pembimbing.....	
Lampiran 8 Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum (*rechtstaat*) di atas pelaksanaan kekuasaan (*machtstaat*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara konstitusional”(Suharto, 2015).

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan yang digariskan dalam UUD 1945. Tujuan Negara Kesatuan Republik berkomitmen untuk melindungi seluruh warga negara dan daerahnya, memajukan kesejahteraan umum, memajukan kecerdasan bangsa, serta berkontribusi pada perdamaian dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial.

Anak merupakan aset berharga bagi suatu bangsa karena mereka yang akan menjadi penerus impian dan perjuangan bangsa. Di Indonesia, anak dianggap sebagai calon penerus bangsa dan negara. Peran strategis anak-anak juga diakui oleh masyarakat internasional melalui sebuah konvensi yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak mereka.

Menurut Profesor Simons, hukuman atau straf adalah rasa sakit yang ditetapkan oleh secara hukum sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma, dan dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang dinyatakan bersalah(Pranala, 2019)

Agar bisa memberlakukan hukuman pelakunya perlu dilakukan tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan Asas Legalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dikenai pidana kecuali karena keberadaan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.

Kejahatan yang sering terjadi adalah tindakan kekerasan. Kekerasan merupakan perilaku yang ditujukan seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyebabkan kerugian fisik atau psikologis. Tindakan kriminalitas seperti ini seringkali terjadi kepada individu-individu yang lebih rentan, seperti anak-anak dan wanita. Namun, seiring dengan perkembangan, dalam kenyataannya hidup masyarakat, bukan hanya anak-anak (Andini, A, S, D., & Arifin, 2010).

Namun, fakta yang memprihatinkan tetap ada di Indonesia: banyaknya anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Jadi kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, mulai dari di jalanan, di sekolah, dan di dalam rumah. Permasalahan ini dapat menyebabkan anak terlibat dalam konflik pidana (Andhini & Arifin, 2019).

Budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat membuat anak dianggap sebagai "kepemilikan" orang tua. Ketika orang tua melakukan tindakan kekerasan terhadap anak mereka, orang lain seringkali tidak akan ikut campur meskipun hukum sebenarnya mengharuskan intervensi. Hal ini (Ismantoro & Admojo, 2015) berdampak negatif dan sering kali mengubah perilaku anak yang sebelumnya adaptif menjadi maladaptif (Mudjrimin, 2023). Trauma yang diakibatkan oleh kekerasan ini menyebabkan korban memiliki aktualisasi diri yang buruk. Lambat laun, korban akan mengembangkan keinginan untuk diakui dan mendominasi, yang kemudian dapat menyebabkan sikap manipulatif dan eksploitasi terhadap orang lain. (Abunawas et al., 2023)

Kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak masih sering terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, karena belum memadainya KUHP dalam menjatuhkan denda yang berat dan efektif memberikan efek jera terhadap kejahatan, maka diadopsilah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 digantikan oleh UU Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian, muncul juga Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu

tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak(Mahdjan, 2022).

Menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dianggap sebagai upaya terakhir, jadi, Konstitusi baru lebih menekankan pada model keadilan restoratif, yang bertujuan mengembalikan pelaku ke kondisi semula. Pendekatan ini mengutamakan alternatif selain proses pengadilan. Sama halnya dengan konsep diversifikasi melalui penggunaan metode, diversifikasi cara juga merupakan metode diversifikasi. Untuk mengalihkan perkara anak dari proses pengadilan dan menyelesaikannya di luar pengadilan.

Untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, badan pengelola menegakkan hukum atau lembaga yang berwenang harus memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kekerasan kriminal. Namun, lembaga penegak hukum harus hati-hati mengkaji momen tersebut saat memberikan hukuman kepada pelaku. Karena pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang masih dibawah umur agar tidak mengulangi perbuatannya dan membuat orang lain enggan melakukan hal itu, tetapi harus jeli melihat hak-hak anak yang dimana diatur dalam UU Tahun 2012 Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(Andini, A, S, D., & Arifin, 2010).

Untuk memberikan gambaran secara nyata yang ringkas dan mudah dipahami tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis memaparkan beberapa sudut pandang dari beberapa ahli hukum berikut ini.

Penegakan hukum adalah waktu dilakukannya dan upaya tegaknya atau befungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman. Penegakan hukum pidana merupakan aspek penting untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan umum dalam kepastian hukum dan Hal ini akan memungkinkan terwujudnya hukum sebagai kerangka kerja yang berlaku secara universal di semua aspek masyarakat(Setiadi, 2018).

Proses penegakan hukum meliputi beberapa tahapan, antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum. Sistem Peradilan memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan kriminal dan penegakan hukum, termasuk peran Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Kasus Kekerasan Pada Anak sangat penting., terlebih lagi di daerah Kabupaten Sinjai, dimana kejadian tersebut setiap tahunnya terjadi dan dimana dari tahun ketahun tindak kekerasan terhadap anak ini terus meningkat, sesuai data yang telah penulis dapatkan dari pihak Kepolisian Resor Sinjai, yaitu Kepala Satuan RESKRIM Inspektur Rahmatullah S.Sos., M.Si.

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Lpr	Selesai	Lpr	Selesai	Lpr	Selesai	Lpr	Selesai	Lpr	Selesai
1	Penganiayaan Terhadap Anak	10	10	12	12	24	20	34	29	12	4
2	Pencabulan	2	2	2	2	3	2	5	3	4	5
3	Pemeriksaan	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
4	Persetubuhan Anak dibawah Umur	7	7	11	5		11	3	2	2	3
5	Aborsi	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Membawa lari anak dibawah umur	0	0	3	2	1	2			2	1
7	Penganiayaan terhadap perempuan	6	6	15	15	25	25	23	20	20	4
8	KDRT	10	10	12	12	13	13	28	27	7	7
9	TPPO	1	1					2	1	0	0
10	Perzinahan	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	Jmlh	38	38	59	51	71	74	95	82	47	25

Tabel 2. Data Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kepolisian Resor Sinjai

Kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh pelaku PNS Pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan), AIB atau yang biasa dikenal sebagai AA, merupakan salah satu kasus tindak kekerasan pada anak yang menurut penulis menarik untuk dijadikan objek penelitian dalam tulisan ini. Kronologi kejadian pada waktu itu, AA menendang siswa SMP yaitu APS hingga jatuh. Tindakan AA kini membuatnya ditunjuk sebagai tersangka pada Selasa, 12 September 2022, pukul 15.30 WITA, kejadian terjadi di depan Kolam Renang HM Tahir di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Penulis ingin melakukan penelitian ini karena dalam kasus ini, karyawan ASN harus mengajar dan memberikan pemahaman untuk anak namun kenyataannya malah sebaliknya bahkan oknum ASN tersebut menganiaya anak.

Penulis ini melakukan penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai (Studi Kasus)”. Masalah formulasi. Permintaan rumusan masalah Agar dapat mengatasi permasalahan yang ingin Anda selidiki secara efektif, penting untuk membuat tujuan anda jelas dan memastikan bahwa upaya anda terfokus dan terarah.

B. Batasan Masalah

Penulis harus menetapkan batasan masalah agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok masalah sesungguhnya. Mereka juga harus menetapkan batasan masalah agar penelitian lebih mudah dilakukan.

Oleh karena itu, data yang dikumpulkan akan lebih mudah ditentukan secara sistematis. Penulis melakukan penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh Oknum Asn Pemerintah Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Kabupaten Sinjai)”.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk menegaskan masalah yang akan diteliti dan membuat tujuan yang ingin dicapai dengan jelas, dan terarah. Dengan demikian, penulis membuat rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Yang dilakukan Oleh Oknum Asn Pemerintah Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Yang dilakukan Oleh Oknum Asn Pemerintah Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk ;

1. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Yang dilakukan Oleh Oknum Asn Pemerintah Kabupaten Sinjai!
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Yang dilakukan Oleh Oknum Asn Pemerintah Kabupaten Sinjai!

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaat teoritis:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang cara penegakan hukum menangani tindakan kekerasan pada anak.
 - b. Untuk membantu pembaca penelitian ini memeriksa atau mempertimbangkan hukuman yang diterapkan terhadap kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sinjai.

- c. Sebagai sumber atau referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang cara penegakan hukum menangani tindak pidana kekerasan pada anak.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah perspektif kita tentang cara penegakan hukum menangani tindak pidana kekerasan pada anak.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat umum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Penegakan Hukum

Negara kesatuan adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya terkonsentrasi pada suatu otoritas pusat dan hanya ada sedikit atau tidak ada kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah regional atau lokal. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara Republik Indonesia telah membangun dan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia. Undang-undang ini menetapkan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan amanat(Kumontoy, G, F., Sarapun, R, M.S., Wongkar, V, 2014).

Uji tuntas adalah proses menentukan permohonan mana yang benar-benar valid. Rekomendasi hukum mengacu pada pendapat legislatif yang dituangkan dalam undang-undang. Aparat penegak hukum berkomitmen untuk mengungkapkan pandangannya mengenai keadilan, keputusan hukum, dan kepentingan publik. Praktek hukum pidana melibatkan pengambilan keputusan mengenai peradilan pidana, legitimasi dan kepentingan umum di hampir semua proses hukum(Finillia, K, G., Roosje, M, S, S., & Vonny, A, n.d.).

Memerangi kejahatan tanpa peradilan pidana (kekuatan impunitas) adalah strategi coping dengan tindakan non-punitif, yaitu upaya yang dilakukan secara non-kriminal (Nawawi Arief, 2011: 45). Strategi ini lebih menekankan pada pencegahan, yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan pendekatan impunitas ini, tujuan utamanya adalah mengatasi masalah praktis yang menyebabkan kejahatan. Kejahatan yang berkaitan dengan masalah atau

kondisi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memicu atau bahkan menciptakan kejahatan(Hukum et al., 2020).

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, sesuai dengan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini termasuk menyakiti secara fisik, membiarkan, berpartisipasi, memerintahkan, atau mendorong kekerasan terhadap mereka. Pelanggaran aturan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 80

Penegakan hukum menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hukum harus mempertimbangkan berbagai elemen tindak pidana, seperti siapa pelakunya, jenis kekerasan yang dilakukan, dan dampaknya terhadap korban, terutama anak-anak. Kekerasan terhadap anak dapat melibatkan hukuman penjara dan denda. Hukuman pidana Kekerasan terhadap anak mencakup hukuman penjara dan hukuman uang. Lamanya pidana penjara bagi pelaku pidana dapat mencapai lima belas tahun, sedangkan pidana denda dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara atau sebagai alternatifnya. Besarannya maksimal 100 juta hingga 3 miliar rupiah, menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak harus dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sepenuhnya secara fisik, mental, dan sosial. Ini akan membantu mereka menjadi orang yang bertanggung jawab dan memiliki nilai-nilai moral di masa depan. Tema topik ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak-anak tanpa diskriminasi.(Presiden RI, 2014).

Mengacu pada dokumen atau publikasi Kementerian Sekretaris Negara pada tahun 2014. Pemerintah secara aktif mendorong pengakuan dan kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Manusia Anak, yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan nasional dan internasional lainnya. Jaminan Konvensi Hak Anak diperkuat dengan ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Tanggung jawab perlindungan dan jaminan pemenuhan hak asasi anak berada pada negara,

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Namun tampaknya tindakan yang diambil dalam hal ini masih kurang (Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, 2020).

Tindak pidana kekerasan dan hukuman terkait kekerasan terhadap anak diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini melindungi hak-hak anak, terutama anak yang menjadi korban kekerasan. Pasal 1 undang-undang menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan bahwa anak dapat hidup, berkembang, dan terlibat dengan cara yang pantas dan bermartabat, serta terlindungi dari kekerasan dan prasangka. (Rizqian, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diversifikasi adalah konsep yang memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan. Ketika anak menghadapi masalah hukum, pengadilan dapat menerapkan diversifikasi untuk mempermudah atau memperingan proses hukum yang dihadapinya. Hal ini bertujuan agar kepentingan anak tidak terabaikan oleh orang tua, lingkungan sekitar, dan aparat penegak hukum (Mudjrimin, J., Nazaruddin, N., & Fadly, 2021).

Penegakan hukum pidana *in concreto* melibatkan dua tahap utama:

- a. Tahap aplikasi atau penyidikan: Ini melibatkan lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, yang bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan efektifitas. Tahap yudikatif juga disebut sebagai tahap ini.
- b. Tahap eksekusi undang-undang oleh lembaga penegak hukum, atau yudisial: Ini melibatkan penerapan konkret dari peraturan hukum oleh aparat pelaksana pidana, dengan tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka harus mematuhi peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh badan pembuat undang-undang dan memastikan nilai kegunaan dan keadilan tercapai.

Pada dasarnya, penegakan hukum pidana adalah proses penegakan hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kedua tahap ini sangat penting dalam menangani dan menegakan tindak pidana.

Penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi juga dapat dipengaruhi oleh praktik buruk dan tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, seperti korupsi dan kolusi dengan pelaku kejahatan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berupaya untuk menjaga integritas hukum, baik dari segi formal maupun substansial, dalam kehidupan masyarakat dan negara (Mayssara, A., Supervised, A, H., & Affiifi, 2014).

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak anak. Setiap orang dilarang secara tegas dari melakukan atau memfasilitasi kekerasan terhadap anak, terutama dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan penganiayaan atau penganiayaan terhadap anak. (Ardilla, N., & Nurhafifah, 2021).

Jika terjadi kasus penganiayaan yang disengaja terhadap seorang anak yang mengakibatkan luka-luka dan trauma psikis pada anak tersebut, menurut saya, langkah-langkah yang sesuai dengan hukum harus diambil oleh aparat penegak hukum. Sesuai dengan Ketentuan Hukum Pidana (KUHP), pelaku penganiayaan terhadap anak harus diproses dengan adil dan jelas, untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban anak dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang memberikan perlindungan kepada setiap anak yang menjadi korban penganiayaan.

Salah satu contoh kasus penganiayaan anak yang menarik untuk diteliti dalam penulisan ini adalah kasus tindak pidana kekerasan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh seorang oknum ASN dari Pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yaitu AIB alias AAI, yang berusia 43 tahun. Kasus ini tercatat dengan nomor perkara LP.B/156/IX/2022/SPKT/RESSINJAI, di mana pelaku menendang motor siswi SMP bernama AAPS, yang berusia 12 tahun, hingga jatuh. Kejadian ini terjadi di depan Kolam Renang H. Muh. Tahir, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada hari Selasa, 13 September 2022, pukul 15.30 Wita.

2. Tindak Pidana Kekerasan

a. Teori Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa pasal, antara lain dari Pasal 81 sampai dengan Pasal 88, mengatur tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pasal-pasal ini menetapkan berbagai jenis kekerasan terhadap anak, seperti penganiayaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan lainnya, serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku kekerasan tersebut. Pasal-pasal ini juga mengatur cara melindungi dan merehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah tindak pidana yang mengakibatkan luka-luka, kehilangan anggota tubuh, atau kehilangan fungsi anggota tubuh yang diharapkan sembuh kembali dengan sempurna, yang dilakukan dengan kekuatan atau tenaga yang signifikan. (Karang, G, N, A, B., Sugiarta, N, G., & Suryani, L, 2021).

World Health Organization (WHO) menggambarkan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman, atau tindakan

terhadap individu, kelompok masyarakat, atau diri sendiri yang dapat menyebabkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Sangat penting untuk memahami konsep kekuatan fisik dan kekuasaan secara menyeluruh, yang mencakup tindakan atau penyiksaan fisik, mental, seksual, dan pengabaian. Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 mendefinisikan kekerasan sebagai segala bentuk penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang melanggar hukum dan mengancam keselamatan tubuh, nyawa, atau kebebasan seseorang, termasuk membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya. "Kekerasan terjadi ketika manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi fisik dan mentalnya berada di bawah potensinya yang sebenarnya," kata John Galtung.(Panggabean, 2002).

Penggunaan hukuman yang keras bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai respons terhadap perbuatannya yang dapat menimbulkan efek jera dan upaya pencegahan Ini sesuai dengan dasar teori pembedanaan, yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan, juga dikenal sebagai teori pembalasan, berfungsi sebagai dasar untuk membenarkan penjahat mengalami penderitaan yang disebabkan oleh pidana. Penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi, dan negara berhak menjatuhkan pidana untuk perbuatan mereka.
- 2) Menurut teori relatif, atau teori tujuan, pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakan tata tertib (hukum) di masyarakat. Pidana digunakan untuk menghentikan kejahatan agar masyarakat tetap teratur. Dari perspektif pertahanan masyarakat yang disebutkan sebelumnya, pidana merupakan tindakan yang terpaksa perlu dilakukan. Pidana memiliki tiga jenis: menakut-nakuti (afschrikking), memperbaiki (verbetering)

dan membinasakan (onscahdelijk maken). Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan menciptakan ketertiban masyarakat.

- 3) Teori gabungan didasarkan pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori pertama mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori kedua mengutamakan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan orang yang dijatuhi pidana tidak lebih berat dari perbuatan yang dilakukan. (Karang, G, N, A, B., Sugiarta, N, G., & Suryani, L, 2021).

Teori tindak pidana kekerasan (*theory of violent crime*) adalah salah satu cabang dalam ilmu hukum pidana yang mempelajari tentang kekerasan sebagai suatu perbuatan pidana, termasuk unsur-unsur, jenis, serta sanksi hukumnya. Beberapa teori yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan mencakup:

- 1) Teori Kausalitas

Teori ini menekankan pada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks kekerasan, penting untuk membuktikan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku secara langsung menyebabkan kerugian atau luka pada korban.

- 2) Teori Subjektif

Teori ini lebih fokus pada niat dan motivasi pelaku saat melakukan tindak pidana kekerasan. Misalnya, apakah pelaku melakukan kekerasan dengan sengaja atau dalam kondisi tertentu yang memengaruhi kesadarannya, seperti provokasi atau pembelaan diri.

- 3) Teori Objek dan Korban

Teori ini melihat kepada siapa tindakan kekerasan itu diarahkan dan dampak yang dialami oleh korban. Ini termasuk jenis kekerasan

seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan domestik.

4) Teori Hukuman

Teori ini mengkaji jenis-jenis sanksi atau hukuman yang diatur dalam hukum untuk pelaku tindak pidana kekerasan. Sanksi ini bisa berupa pidana penjara, denda, rehabilitasi, atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan.

5) Teori Pencegahan

Teori ini menekankan pada upaya pencegahan tindak pidana kekerasan melalui berbagai langkah seperti edukasi, kampanye anti-kekerasan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan penegakan hukum.

6) Teori Restoratif

Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan kondisi korban dan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana kekerasan. Ini bisa melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, restitusi, atau bentuk-bentuk lain dari keadilan restoratif yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat kejahatan.

7) Teori Rehabilitasi

Teori ini berfokus pada upaya rehabilitasi pelaku tindak pidana kekerasan dengan tujuan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan yang sama di masa depan. Program rehabilitasi bisa mencakup konseling, terapi psikologis, pelatihan keterampilan, dan program reintegrasi sosial.

Penerapan dalam Sistem Hukum, alam praktik hukum, teori-teori tersebut diterapkan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dan bagaimana seharusnya pelaku ditangani. Berbagai undang-undang Indonesia, termasuk Undang-Undang Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan lain yang relevan, mengatur tindak pidana kekerasan.

Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan, menurut KUHP Indonesia, unsur-unsur tindak pidana kekerasan meliputi:

- a) Perbuatan, Adanya tindakan yang berupa kekerasan fisik atau psikis.
- b) Unsur Melawan Hukum, Tindakan tersebut melanggar hukum yang berlaku.
- c) Kesalahan (Dolus atau Culpa), Adanya niat (dolus) atau kelalaian (culpa) dari pelaku.
- d) Akibat, Adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, seperti luka atau kerugian.

Kasus kekerasan dapat bervariasi, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, hingga tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng atau kelompok kriminal. Penanganan setiap kasus akan disesuaikan dengan konteks dan bukti yang ada, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti niat, dampak pada korban, dan kondisi psikologis pelaku.

Memahami berbagai teori dan ide ini akan membantu penegak hukum menangani kasus kekerasan dengan lebih baik, memberikan keadilan kepada korban, dan mencegah kekerasan terulang di masa depan.

Memahami berbagai teori dan konsep dapat membantu penegak hukum menangani situasi kekerasan dengan lebih baik, memberikan keadilan kepada para korban, dan mencegah kekerasan di masa depan.

Kekerasan dapat dikategorikan menjadi dua jenis: kekerasan struktural dan kekerasan pribadi. Kekerasan struktural mempunyai sifat yang inheren dan tidak berubah, sehingga tampak stabil dan tidak mudah diamati. Kekerasan struktural terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk fragmentasi masyarakat, eksploitasi, perambahan kekuasaan pada ruang

otonom, dan terkikisnya solidaritas. Sebaliknya, kekerasan pribadi lebih mudah diamati dan dapat berubah karena sifatnya yang dinamis (Andini, A, S, D., & Arifin, 2019).

Ada tiga jenis peraturan dasar dalam hukum Islam: kategori pertama terdiri dari norma formal dan praktis yang menganut corak dan pendekatan Islam. Kedua, hukum Islam dilaksanakan melalui proses taqin , yang menjadi landasan norma dan hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar yang mengatur keseluruhan sistem hukum. Selain itu, pemanfaatan sumber daya kontekstual yang komprehensif dan penetapan prinsip-prinsip hukum yang otoritatif telah sangat meningkatkan kekuatan persuasif hukum Islam (Aprianti, I., Wahid, ST. H., & Wahyuni, 2024).

Menurut metodologi filsafat hukum, ada dua persoalan pokok dalam kajian filsafat hukum. Fokus utama analisis berkisar pada dua isu: isu sejarah, yang melibatkan perdebatan ideologis dalam banyak genre filsafat dan hukum sepanjang sejarah peradaban manusia; dan masalah tematik, yang melibatkan kajian berbagai perspektif mengenai topik-topik utama dalam filsafat dan hukum (Pranata, I , K, D, A., Budiarta, I, N, P.,& Widyantra, I, M, 2022).

3. Tindak Pidana Kekerasan

Salah satu masalah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan dengan kekerasan, yang merupakan masalah yang konstan dalam kehidupan manusia. Kekerasan sering menjadi bagian dari berbagai jenis kejahatan. Semakin sering kejahatan yang disertai dengan kekerasan terjadi dalam masyarakat, semakin kuat keyakinan masyarakat akan pentingnya dan bahayanya kejahatan tersebut.. Akibatnya, model kejahatan tertentu akan membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Penggunaan istilah seperti kekerasan dalam konteks kejahatan, sering menyebabkan kebingungan di mana kekerasan dianggap sebagai indikator langsung dari kejahatan.

Kekerasan, menurut definisi para ahli, adalah tindakan yang menimbulkan kerugian fisik dan psikologis akibat konflik.

a. Bentuk Kekerasan pada Anak

Kekerasan anak dapat diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu:

1) Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Secara umum, istilah “sistem peradilan anak” mengacu pada kerangka hukum yang menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Untuk mencegah dan memisahkan anak dari sistem hukum, penggunaan restorative justice sebagai proses diversi merupakan cara yang efektif untuk mengutamakan kebutuhan baik pelaku maupun korban (Alauddin, A., Fadly, F., & Nur, M, 2020)

Pentingnya mengatasi permasalahan agresi terhadap anak di dalam rumah, khususnya insiden yang terjadi di tangga. Arti istilah "anggapan" adalah apa yang Anda maksud ketika Anda menyebut "materi". Jika seseorang mempunyai keyakinan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan hal yang lazim di masyarakat, maka secara umum akan dianggap bahwa kekerasan tersebut dianggap sebagai masalah pribadi dalam lingkup rumah tangga (Putra et al., 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kekerasan fisik terhadap anak. Perangkat hukum ini menegaskan bahwa pelaku kekerasan akan dikenai sanksi yang berat. Ini dilakukan untuk membuat pelaku jera dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik, yang mencakup hukuman penjara 3-10 tahun dan/atau denda sebesar 72-200 juta rupiah. (Zarkasi, 2022).

Kekerasan fisik terhadap anak adalah tindakan menyiksa, memukul, atau menyakiti anak, baik dengan menggunakan benda-benda tertentu, yang menyebabkan cedera fisik atau kematian. Cedera ini dapat berupa memar atau luka, atau bahkan kematian.(Andini, T, M., Sulistyowati, T., Alifatin, A. & Sudibyo, S., Suharso, R, P, W., Hidayati, D, S., Kurniawati, D., Hayatin, N., Rahadjeng, E, R., & Ekowat, D, 2019).

Perilaku anak yang tidak diinginkan oleh orang tua, seperti perilaku nakal, rewel, menangis terus-menerus, meminta jajan, buang air atau muntah sembarangan, atau merusak barang berharga, adalah penyebab utama kekerasan fisik terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan fisik meliputi tamparan, tendangan, penganiayaan, pukulan atau tonjokan, injakan, cubitan, jambakan, cekikan, dorongan, gigitan, benturan, cakaran, jeweran, setrikaan, penyiraman dengan air panas, ancaman dengan benda tajam, dan lain-lain.

Kekerasan fisik dapat menyebabkan luka memar, berdarah, lecet, patah tulang, sayatan, luka bakar, pembengkakan jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan penyakit yang lebih serius, bahkan kematian. Beberapa kasus kekerasan terhadap anak terjadi dengan alasan untuk mendisiplinkan mereka, dilakukan dengan perlakuan fisik dan penerapan aturan yang ketat. Ironisnya, pelaku kekerasan sering kali adalah orang tua atau guru yang seharusnya melindungi anak, namun menggunakan cara yang tidak tepat(Novita et al., 2021).

Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya, adalah contohnya. Misalnya, prostitusi dan pekerja anak. Anak-anak dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga yang melampaui kemampuan mereka atau bekerja di pabrik yang membahayakan

(pertambangan, industri alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai.

Terdapat beberapa bentuk kekerasan, di antaranya kekerasan verbal yang diperlihatkan oleh orang tua melalui ekspresi kemarahan dengan menggunakan makian atau kritik yang tajam. Orang tua mungkin menyebut anak sebagai bodoh, nakal, kurang ajar, tidak tahu diri, tidak berguna, dan kata-kata merendahkan lainnya. Kekerasan non-verbal adalah bentuk kekerasan yang diperlihatkan oleh orang tua melalui tindakan fisik seperti tamparan, pukulan, atau tendangan, yang bisa menyebabkan luka fisik, baik menggunakan alat atau tidak. Kekerasan psikis membuat anak merasa takut terhadap lingkungan, misalnya dengan perilaku sering menyendiri atau diam ketika ditanya tentang apa yang terjadi pada dirinya (Novita et al., 2021).

1. Faktor-faktor terjadinya kekerasan

Menurut Setyawati (2010), ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan, antara lain:

- 1) Cara orang tua mendidik seseorang serta lingkungan keluarga yang tidak menyenangkan memengaruhi kepribadian mereka. Orang tua yang tidak memperhatikan masalah emosional anak mereka dapat menghadapi masalah di masa depan. Misalnya, perlakuan kasar dari orang tua, penolakan terhadap anak, atau aturan yang terlalu ketat untuk disiplin anak. Hal-hal seperti itu dapat memengaruhi cara anak berperilaku saat mereka dewasa. Perilaku kekerasan dalam hubungan pacaran dapat muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara model peran yang dipelajari sejak kecil dan model peran yang normal.

Tipe-tipe pola asuh sebagai berikut:

- a) Pola asuh otoriter adalah jenis pengasuhan di mana anak-anak dipaksa untuk mematuhi aturan yang ketat dan sering kali

dipaksa untuk berperilaku seperti orang tua mereka tanpa mendapatkan kebebasan untuk berpikir dan bertindak sendiri. Komunikasi antara orang tua dan anak jarang terjadi karena orang tua cenderung menganggap bahwa pendapat dan keputusan mereka benar tanpa mempertimbangkan pendapat anak. Hukuman menjadi cara utama untuk mengatur anak dalam pola asuh otoriter, sehingga anak-anak mengikuti perintah orang tua karena takut akan hukuman. Peraturan yang sangat ketat dan pengaturan yang kaku adalah contoh pola asuh otoriter. Anak-anak harus patuh terhadap aturan tanpa memberikan pendapat karena dianggap memberontak dan menimbulkan masalah. Orang tua cenderung hanya memberikan perintah dan larangan tanpa memberikan ruang bagi anak untuk berpikir dan bertindak mandiri. Karena terkekang oleh aturan yang ketat, anak bisa menjadi agresif di luar rumah.

- b) Pola pendidikan demokratis merupakan pendekatan dinamis, aktif, dan terarah dalam mendidik anak dengan tujuan mengembangkan semua potensi yang dimilikinya untuk kemajuan perkembangannya. Metode ini menempatkan anak sebagai bagian penting dari pendidikan dan menciptakan hubungan antara orang tua dan anak yang didasarkan pada rasa hormat dan menghargai satu sama lain. Anak-anak menerima tawaran dan pertimbangan dari orang tua dengan berbagai alasan, tetapi anak-anak tetap memiliki keputusan akhir. Anak-anak diberi kesempatan untuk memperoleh kontrol internal mereka, yang membantu mereka belajar mengambil tanggung jawab atas diri mereka sendiri dan berpartisipasi dalam mengatur kehidupan mereka sendiri. Hal ini memungkinkan anak-anak

untuk berpartisipasi dalam belajar secara aktif dan meningkatkan kemampuan bawaannya dengan menjadi inovatif dan kreatif.

- c) Pola asuh permisif adalah cara mendidik di mana orang tua membiarkan anak melakukan apa pun yang mereka inginkan tanpa memberikan arahan, nasehat, atau teguran. Orang tua cenderung tidak memperhatikan perkembangan psikis anak tetapi lebih memprioritaskan keinginan mereka sendiri, sehingga anak diabaikan dan dibiarkan berkembang tanpa bimbingan. Kondisi permisif terlihat ketika orang tua membiarkan anak bebas bertindak dengan sedikit batasan, sehingga rumah tangga cenderung berpusat pada anak (Setiawan, R, W, 2017).

2. Dampak kekerasan pada anak

Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban kekerasan cenderung menderita secara mental. Kekerasan terhadap anak dapat memiliki dampak yang merugikan bagi mereka. Di antara efek kekerasan pada anak adalah:

- 1) Gangguan Emosi: Anak-anak dapat mengalami perubahan suasana hati, kesulitan tidur, mimpi buruk, rendah diri, keinginan untuk melukai diri sendiri, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri.
- 2) Kurang Percaya dan Kesulitan dalam Hubungan: Anak yang menjadi korban kekerasan mungkin sulit mempercayai orang lain, termasuk orang tua mereka sendiri, yang berisiko mengganggu kemampuan mereka untuk menjalin hubungan di masa depan.
- 3) Rasa Tidak Berharga: Anak yang mengalami kekerasan dapat merasa tidak berharga, yang dapat mengganggu pendidikan dan menyebabkan depresi, terutama dalam hal kejahatan seksual.
- 4) Kesulitan Mengatur Emosi, Kekerasan dapat menyebabkan anak kesulitan mengatur emosi, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kehidupan mereka dewasa nanti.

- 5) Dampak pada Otak dan Sistem Saraf, Kekerasan dapat mengganggu struktur dan perkembangan otak, yang berisiko menurunkan prestasi akademik dan kesehatan mental di kemudian hari.
 - 6) Perilaku Negatif, Anak yang menjadi korban kekerasan cenderung memiliki perilaku negatif seperti agresi, Hubungan seksual, putus sekolah, dan mengonsumsi obat terlarang sangat berisiko.
 - 7) Luka atau Cedera Fisik, Kekerasan fisik dapat menyebabkan luka atau cedera pada anak, bahkan sampai menyebabkan kematian dalam kasus yang ekstrem.
 - 8) Risiko Kematian, Anak dapat mengalami risiko kematian akibat kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk ketika orang tua atau pengasuh mereka terlibat.
 - 9) Gangguan Kesehatan Masa Depan, Korban kekerasan Anak-anak lebih rentan terhadap gangguan kesehatan mental. dan fisik saat dewasa, termasuk kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang.
 - 10) Potensi Menjadi Pelaku Kekerasan, Anak yang menjadi korban kekerasan berisiko untuk melakukan hal serupa terhadap anak lain atau orang lain di masa depan jika tidak ditangani dengan tepat.
 - 11) Gangguan Mental di Dewasa, Korban kekerasan anak berisiko mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan makan, PTSD, dan keinginan bunuh diri saat dewasa. Semua dampak ini menekankan pentingnya penanganan serius terhadap masalah kekerasan pada anak untuk melindungi kesejahteraan dan masa depan mereka (Fauziah, 2021)
3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada anak

Di sisi lain, faktor penghambat merujuk pada hal-hal yang bisa menghambat atau bahkan memperburuk suatu proses daripada memperbaikinya.

4. Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Kekerasan terhadap anak dilarang oleh hukum Islam sebagai pelanggaran terhadap prinsip moral. Sejak mereka dikandung hingga mereka berusia 18 tahun atau menikah, hak-hak anak sepenuhnya dilindungi. Namun, selama tidak menghambat perkembangan fisik atau mental anak, beberapa jenis "kekerasan" masih dapat diterima. Tujuan perlindungan anak adalah untuk melestarikan dan membela anak-anak serta hak-hak mereka atas kehidupan yang menghormati martabat manusia dan memungkinkan mereka untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Ini menawarkan pertahanan lebih lanjut terhadap pelecehan seksual, psikologis, dan fisik (Mahbub, 2015).

Dalam Islam, khususnya dalam pendidikan, kekerasan fisik sebagai bentuk hukuman umumnya dihindari, namun dianggap diperlukan dalam batas tertentu jika seorang anak benar-benar melakukan kesalahan serius. Batasan dan panduan agama menetapkan bahwa hukuman hanya bertujuan untuk mengarahkan anak agar menjauhi perbuatan salah.

Terjadi konflik besar antara hukum Islam, yang dianggap sekuler oleh sebagian kelompok, dan hukum perlindungan anak terkait kekerasan dalam menghukum anak. Meskipun secara umum dapat dibedakan antara kekerasan sebagai hukuman untuk mendidik anak yang rentan terhadap tes, juga dapat dibedakan antara kekerasan yang tidak melampaui batas yang ditetapkan dan memiliki tujuan yang jelas, serta bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan yang melampaui batas bukan hanya tidak adil, tetapi juga dapat memicu emosi negatif pada anak dan bahkan menyiksa dengan sengaja (Nurjanah, 2018).

Dalam ajaran agama Islam pun mengajarkan bahwa tindak kekerasan itu merupakan perbuatan yang keji, terdapat pada (Q.S Al- An'Am 151)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّ تُشْرِكُوا بِهِ
 شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِمْلَاقٌ نَحْنُ
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
 بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
 وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 151

Artinya "Biar aku membacakan apa yang dilarang Tuhan," kata Muhammad. Jangan mengaitkan-Nya dengan apa pun, perlakukan orang tua Anda dengan baik, dan menahan diri untuk tidak membunuh anak-anak Anda karena kurangnya sumber daya. Al-Qur'an dan Terjemahan 39:40 berkata kepada mereka, "Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh orang-orang yang dilarang Allah kecuali karena alasan yang benar." Kamilah yang memasok Anda dengan makanan. Agar kamu bisa mengerti, dia memberimu perintah ini." (Al An'am, Q. S.: 151) 2. Tidak ada Asbab Nuzul dalam ayat ini."

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk membangun suatu Penelitian, Pembahasan tentang proposal skripsi yang berjudul Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak Yang Dilakukan oleh Oknum Asn (Studi Kasus Kabupaten Sinjai). Sejalan dengan tema dan topiknya melalui penelitian ini memerlukan dukungan teori-teori dan referensi lain serta untuk menghindari kekeliruan yang ada dalam penelitian ini. Banyak dari peneliti yang lain yang pernah meneliti tentang kekerasan Pada Anak, beberapa diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Kadafi, Maharani, dengan judul "Pencegahan Kekerasan pada Anak Usia Dini melalui Metode Prompts berbasis nilai Religius Pada Tahun 2023"

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat mempengaruhi perkembangan anak, baik pada aspek akademik maupun non akademik. Berdasar permasalahan tersebut, maka penting untuk dilakukan upaya pencegahan

terjadinya kekerasan pada anak usia dini. Upaya pencegahan dapat diupayakan melalui pendekatan yang tepat dan juga memperhatikan aspek religi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Prompts berbasis nilai religi untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak usia dini. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen.

Rancangan penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan desain one group pre-test dan post-test design. Hasil penelitian menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti terdapat perbedaan antara nilai pre-test dan post-test atau menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa tentang kekerasan yang berdampak pada kemampuan siswa untuk menghindari tindakan kekerasan pada dirinya yang Berkembang Sesuai Harapan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan pada sekolah lain terutama intervensi untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak maupun penelitian selanjutnya terkait kekerasan pada anak sesuai kebutuhan siswa dan memperhatikan nilai religius. (Kadafi, A., Dewi, N, K., Wardani, S, Y., Pratama, B, D., Suharni, S., & Maharani, 2023)

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan yang akan dibahas yaitu upaya dalam penanganan kekerasan pada anak, namun memiliki perbedaan yaitu pada skripsi diatas membahas tentang kekerasan Usia Dini melalui Metode Prompts berbasis nilai Religius yang terkhusus pada korban anak-anak saja yang dampaknya pada kemampuan siswa, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang penegakan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Siregar dengan judul *“Pencegahan Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Islam Pasca Pandemi Tahun 2022”*.

Kekerasan pada anak usia dini bagaikan lingkaran setan yang sering terjadi dalam lingkungan keluarga. Orang tua yang seharusnya sebagai pelindung anak berubah menjadi predator. Kekerasan pada anak

mengakibatkan kerusakan psikis dan mental anak yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Islam menawarkan banyak solusi bagi orang tua untuk menghindari kekerasan terhadap anak, yaitu dengan mengajarkan anak untuk menghormati, berbuat baik dan mewujudkan kasih sayang kepada anak, dengan cara ini anak akan memiliki pengamalan pengasuhan baik yang penuh kasih sayang, lemah lembut dan ketulusan dari orang tua.

Dalam islam perlindungan pada anak meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi. Pemenuhan hak anak harus menjamin kebutuhan sandang, pangan, nama baik dan martabat anak, menjaga kesehatan dan memilih teman serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Pelindungan anak yang kaffah akan mengurangi angka kekerasan pada anak dan mewujudkan anak yang berakhlakul karimah(Siregar, S., & Farida, 2022)

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan yang akan dibahas yaitu tindak kekerasan, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu pada skripsi diatas membahas pencegahan tindak kekerasan pada anak dalam perspektif islam, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang penegakan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Yulia, Krisnani, dengan judul “*Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga Tahun 2019* “

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri

maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.

Dampak dari konflik tersebut akan menyebabkan anggota keluarga terkecil menjadi korban, dalam hal ini adalah anak. Anak seringkali menjadi korban dari konflik yang terjadi didalam keluarga dan Trauma yang dialami oleh sang anak dapat menjadi hambatan dalam ia menjalankan hidupnya. Tumbuh kembangnya akan terhambat akibat kekerasan yang telah ia terima saat ini. Perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraanya disebut child abuse. Orangtua seharusnya mencintai anak sepenuhnya, mendukung, melindungi, menjadi sahabat bagi anak.

Proses pertolongan dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Social Group Work* dimana metode ini menggunakan kelompok sebagai alat dalam menangani permasalahan individu dalam kelompok, atau menangani permasalahan kelompok seperti halnya keluarga. Adapun bentuk pelayanan yang dapat diberikan yaitu *Family Services*, yaitu bentuk pelayanan dengan usaha untuk memahami, menginterpretasikan, dan memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan keluarga yang mengalami perubahan. Dalam kasus ini pekerja sosial dapat menjadi fasilitator, pekerja sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan situasional atau transisional. (Yulia & Krisnani, 2019).

Skripsi diatas memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni mencegah tindak kekerasan, akan tetapi pada skripsi diatas membahas mengenai tindak kekerasan pada anak dalam lingkup rumah tangga, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang penegakan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan.

4. Skripsi yang di tulis oleh Helmy Dwiyoga Dhiananda dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Pada Tahun 2022”*.

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah kekerasan fisik terhadap anak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek perlindungan anak pada putusan hakim kasus kekerasan fisik terhadap anak. Untuk kepentingan tersebut peneliti mengangkat 3 kasus, yakni kasus dengan Putusan Nomor: 2299/PID.SUS/2012/PN.TNG, Nomor: 178/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn, Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan, terdakwa kasus kekerasan terhadap anak dikenakan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus dengan Putusan Nomor: 2299/ PID.SUS/2012/PN.TNG dijatuhi sanksi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tetapi pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir. Kasus dengan Nomor: 178/Pid.B/2013/PN.Kb.Mn dijatuhi sanksi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Sementara kasus dengan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot dijatuhi sanksi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, hukuman pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Hasil analisis menunjukkan, secara yuridis peran Hakim untuk ikut serta dalam upaya memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan fisik masih lemah.

Secara filosofis hendaknya dalam memutuskan perkara kekerasan terhadap anak, Hakim mengoptimalkan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan fisik terhadap anak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal tersebut penting untuk membuat efek jera bagi para pelaku sehingga meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan pada anak. Secara sosiologis dengan membandingkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan apa yang menjadi unsur pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hukuman pada ketiga Terdakwa menunjukkan, bahwa pertimbangan Hakim kurang objektif. (Dhiananda, H, 2022)

Pada penelitian diatas memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan fisik pada anak namun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan peneletian relavan tersebut yaitu terletak pada rumusan masalahnya dimana pada penelitian relavan ini mengutamakan atau memfokuskan pada aspek perlindungan anak pada putusan hakim kasus kekerasan fisik terhadap anak sedangkan pada skripsi yang penulis bahas yaitu memfokuskan pada penegakan hukum kekresan fisik pada anak yang dilakukan oleh oknum asn.

5. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Iqbal, Syaiful Asmi Hasibuan, Sumarno dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung Tahun 2023”*

Dalam penelitian relavan ini Menganalisis Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undang-undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orang tua kandung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak adalah kekerasan fisik seperti: ditendang, dipukul, dilemparkan pakai kayu, ditampar bahkan digantung, mengakibatkan anak merasa tertekan dengan kekerasan yang dialami dan anak yang mengalami hal tersebut jarang berkomunikasi dengan teman-temannya. Sumber-sumber pemicu kekerasan fisik pada anak yaitu masalah kemiskinan, kekerasan terjadi juga disebabkan dari pihak orang tua dalam keadaan stres atau memiliki masalah yang rumit. Pengetahuan orang tua yang kurang Keberadaan anak yang tidak inginkan. (Iqbal, M., Hasibuan, S, A., & Sumarno, 2023).

Pada penelitian diatas memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan fisik pada anak namun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan peneletian relavan tersebut yaitu dimana pada jurnal penelitian reelavan diatas mencakup kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri dimana yang notabene-nya adalah orang yang melahirkan serta

membesarkannya namun ialah juga yang menyebabkan kekerasan itu terjadi sedangkan pada skripsi yang penulis bahas yaitu memfokuskan pada penegakan hukum kekerasan fisik pada anak yang dilakukan oleh oknum asn.

6. Skripsi yang ditulis oleh Hasma, dengan judul “Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Snj) Tahun 2020”

Dalam Hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis putusan dijatuhkan dengan dasar terpenuhinya alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, sementara itu pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah Terdakwa merupakan orang tua dari anak korban yang seharusnya melindungi anaknya dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap anak korban, Terdakwa berbelat-belit dipersidangan Hal yang meringankan yaitu Terdakwa sopan selama di persidangan. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normati dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada instansi Pengadilan Negeri Sinjai untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode interview, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap hakim terkait masalah yang diputus, dokumentasi dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yaitu: reduksi data, Display Data, dan Verifikasi Data. (Hasma, 2020)

Pada penelitian diatas memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana pada anak namun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan peneletian relavan tersebut yaitu dimana pada skripsi penelitian reelavan diatas mencakup tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri dari korban sedangkan pada skripsi yang penulis bahas yaitu memfokuskan pada tindak pidana serta penegakan hukum kekerasan fisik pada anak yang dilakukan oleh oknum asn.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis Penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, yang disebut dengan *field research*. Pada pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data langsung di lapangan agar mendapatkan informasi yang penulis ingin bahas. Penelitian lapangan yang penulis gunakan ini agar lebih terarah sehingga data tersebut bersumber dari pihak yang sebenarnya dan informasi tersebut dapat menjadi pelajaran tentang apa yang diteliti oleh penulis.

Pada penelitian tersebut penulis lebih memfokuskan pada studi kasus yaitu penelitian normative, yang dimana Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur suatu fenomena dalam masyarakat atau sistem tertentu (Hasanatang 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian Pendekatan kualitatif untuk penyelidikan yang diambil, dimana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, Menurut Lexi J. Moleong (Jannah, M., Mukhlis, M., & Iqbal, 2018).

Pada pendekatan Penelitian Kualitatif, dimana penulis lebih fokus pada pemahaman fenomena tersebut, agar data dan informasi dalam penelitian ini lebih luas dan menambah wawasan agar lebih mendalam pada penelitian tersebut. Penulis menggunakan metode tersebut melakukan investigasi langsung untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang bagaimana penegak hukum di Kabupaten Sinjai menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak

agar dapat menghasilkan informasi valid, efektif, dan objektif, yang dimana kalimat tertulis dan lisan dari individu ataupun pelaku. Sehingga data dan informasi yang penulis lampirkan dan jelaskan pada skripsi ini dapat diterima baik sebagai penelitian yang relevan atau pengalaman yang nyata. Berdasarkan pendekatan kualitatif ini semua data serta informasi yang penulis dapatkan dari hasil penelitian secara langsung dilakukan di lokasi atau tempat yang sudah penulis tentukan.

B. Definisi Oprsional

Berdasarkan dari kajian teori yang telah diuraikan dalam proposal penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Oleh Oknum ASN (Studi Kasus Kabupaten Sinjai) untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman maka penulis mengemukakan pengertian serta penegasan pada judul skripsi ini adalah:

- a. Mendapatkan prosedur untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang membutuhkan Penegakan Hukum dari pihak aparat penegak hukum.
- b. Mengetahui pendampingan serta rencana kerja yang mencakup upaya dan langkah-langkah yang kongkret dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sinjai
- c. Mengevaluasi keberhasilan penegakan hukum, seperti penyelesaian kasus, tingkat kepuasan klien, atau dampak positive terhadap korban dari kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sinjai

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penulis melakukan penelitian di Polsek Sinjai yang terletak di Jl. Bhayangkara, Bongki, Sinjai , Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penulis menentukan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mencapai keamanan dalam

negeri, yang meliputi menjaga ketertiban dan keamanan umum, menegakkan hak asasi manusia di Kabupaten Sinjai, melaksanakan perlindungan, perlindungan, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan kedamaian masyarakat melalui penegakan hak asasi manusia, lembaga ini memiliki kredibilitas yang cukup untuk menegakkan keadilan bagi para korban terutama pada kasus tindak pidana kekerasan pada anak di wilayah Kabupaten Sinjai. Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi ini.

2. Waktu

Penulis memulai observasi kemudian dilanjutkan pada penelitian di lokasi tersebut pada durasi enam bulan, dari Januari hingga Juni, penelitian tersebut lebih tepatnya dilakukan pada tanggal 26 Juni 2024.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Satuan Kepolisian yang menangani isu tindak pidana adalah Satuan Reserse Kriminal dalam penelitian ini. Setiap kali terjadi atau dilaporkan, Unit Reserse Kriminal bertugas melakukan penyidikan, mengawasi penyidikan, dan melakukan penyidikan..

2. Objek Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Sinjai menegakkan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dan apa yang mendukung dan menghambat pencegahan kekerasan di daerah..

E. Teknik Pengumpulan Data

Data berikut dikumpulkan untuk menyediakan penelitian dengan materi yang diperlukan:

1. Wawancara

Wawancara, yang sering juga disebut sebagai interview, adalah cara bagi peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam dengan berinteraksi langsung dengan responden (Anggito, A., & setiawan, 2018).

Penulis menggunakan metode wawancara langsung pada penelitian tersebut agar mengetahui upaya penegakan hukum serta factor pendukung dan penghambat yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sinjai. Berikut jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku, wawancara tersebut disebut dengan wawancara terencana-terstruktur.
- b. Wawancara dengan menyusun rencana (*Schedule*) wawancara yang mantap tidak menggunakan format dan urutan yang baku, wawancara tersebut disebut dengan wawancara terencana-tidak terstruktur.
- c. Wawancara yang berlangsung secara alami, tidak diikat atau diatur oleh suatu format yang baku, wawancara tersebut disebut dengan wawancara bebas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan informasi dengan mencatat dokumen seperti tulisan, seperti buku-buku dan majalah, atau mengambil foto tempat atau orang. Alat-alat yang digunakan dalam dokumentasi meliputi buku catatan, perekam suara (*tape record*) serta gambar atau foto.

F. Instrumen Penelitian

1. Instrumena Wawancara

Dalam wawancara tersebut penulis menggunakan alat tulis (*stationery*) serta alat rekam suara (*tape recorder*) untuk mendapatkan hasil wawancara

dengan pihak Kepolisian Resor Sinjai (Subjek yang diteliti), penulis pula menggunakan daftar pedoman wawancara untuk ditanyakan kepada subjek yang di teliti (informan) terkait upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada anak agar wawancara dengan Pihak kepolisian Resor Sinjai lebih terstruktur.

2. Instrumen Dokumentasi Alat

- a. catatan serta data Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh oknum asn
- b. Alat dokumentasi yang digunakan penulis yaitu seperti *handphone*, untuk memotret penulis selama wawancara dengan informan (pihak Kepolisian) berlangsung, dan juga mempermudah penulis menghasilkan foto-foto selama kegiatan penelitian berlangsung.

G. Keabsahan Data/Validasi Data

Keabsahan data (validasi data), merupakan data berisi verifikasi data pada penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini penulis mengumpulkan data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi didefinisikan dalam validasi sebagai pengecekan data dari sumber, waktu dan cara yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber, yaitu verifikasi data dengan mencocokkan data yang didapatkan dari sumber yang lain
2. Triangulasi Metode, yaitu mengecek keabsahan hasil temuan penelitian yang didapatkan dengan metode pengumpulan yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, melakukan pengecekan kembali pada kredibilitas data yang penulis dapatkan dari teknik pengumpulan data dalam waktu atau keadaan yang berbeda. (Arman, 2022)

H. Teknik Analisis Data

Tiga fase analisis berkelanjutan digunakan untuk menyederhanakan proses penarikan kesimpulan dari data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Proses meringkas, memilih elemen kunci, berkonsentrasi pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola dikenal sebagai reduksi data. Sejak awal kegiatan hingga akhir pendataan, kegiatan ini dilakukan secara konstan. Akibatnya, data yang dikurangi menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan data lebih lanjut untuk penelitian.

2. Display Data

Menyajikan data berikutnya setelah diminimalkan. Data dapat disajikan menggunakan diagram alur, bagan, hubungan antar kategori, dan alat bantu visual serupa lainnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman mencatat bahwa teks naratif digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memberikan data.

3. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman, merumuskan kesimpulan dan memverifikasi informasi adalah langkah ketiga dalam studi data kualitatif. Temuan awal masih dapat berubah jika data pendukung yang solid lebih lanjut tidak ditemukan selama fase pengumpulan data berikutnya.

4. Penarikan Kesimpulan/ *Verivication*

Dalam penelitian, penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu (Stainkudus, 2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Polres Sinjai

a) Gambaran Umum Polres Sinjai

Tanggung jawab utama Kepolisian Resor Sinjai (POLRES), sebuah organisasi kepolisian di bawah yurisdiksi Polri, adalah menjaga ketertiban umum, keamanan, dan penegakan hukum sambil menawarkan layanan dan perlindungan kepada penduduk. Pada tahun 1952, Kepolisian Resor Sinjai (POLRES) awalnya didirikan. Bekas kantor polisi ini terletak di Benteng Balangnipa Kabupaten Sinjai. Berlokasi di Jalan Bhayangkara No. 9, Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, kantor Kepolisian Sinjai didirikan pada tahun 1983. Sudah ada 37 Kapolri yang bertanggung jawab atas Kepolisian Sinjai sejak didirikan.

Mewawancarai penyidik kepolisian yang menangani kasus pencemaran nama baik di Kabupaten Sinjai, peneliti melakukan penelitian di Polres Sinjai untuk mengumpulkan data dan informasi tentang uraian tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani Polres Sinjai dalam melayani masyarakat Sinjai dan gambaran pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Sinjai.

b) Letak geografis

Secara geografis, Kabupaten Sinjai berbatasan dengan Kabupaten Bone di utara, Teluk Bone di timur, Kabupaten Bulukumba di selatan, dan Kabupaten Gowa di barat. Terletak di antara 5° 19'30" dan 5° 36'47" Selatan dan antara 119° 48'30" dan 120° 20'0" E. Secara morfologis, dataran tinggi yang membentuk lebih dari 5,5% dari Kabupaten Sinjai

terletak antara 100 dan 500 meter di atas permukaan laut. Kimatologi terletak di posisi iklim timur, dengan bulan basah jatuh antara Oktober dan April dan bulan basah jatuh antara April dan Oktober.

c) Logo Kepolisian



Rastra Sewakottama, lencana polisi, diterjemahkan menjadi "Polri adalah Pelayan Utama Nusa dan Bangsa." Penunjukan tersebut merupakan yang pertama dari Tri Brata, yang dijanjikan pada 1 Juli 1954, untuk berfungsi sebagai kode etik Polri. Sangat penting bagi Polri untuk mengambil inisiatif dan berfungsi sebagai pelayan dan pelindung rakyat, karena itu adalah kekuatan yang diciptakan oleh dan untuk rakyat. Itu harus jauh dari perilaku dan pola pikir "penguasa". Ternyata gagasan ini konsisten dengan apa yang sekarang dianggap oleh petugas polisi di seluruh dunia sebagai ideologi polisi modern baru, "Vigilant Quiescant" (kami terus menjaga untuk memastikan bahwa komunitas

Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna sebagai berikut:

- a. Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.
- b. Pancaran obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani

masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap.

- c. cBatang padi dan kapas melambangkan aspirasi bangsa untuk hidup adil dan sejahtera, sedangkan 29 lembar daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir beras melambangkan tanggal penunjukan Jenderal Polri Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kapolri pertama pada 29 September 1945.
- d. Bintang di atas lambang menandakan bahwa Tri Brata berfungsi sebagai kode etik Polri. Sementara itu, Polri dikenal menggunakan warna hitam dan kuning.
- e. Warna hitam melambangkan ketenangan, keabadian, dan sikap yang mantap dan tenang, menandakan harapan bahwa Polri akan tetap mantap, tenang, dan dalam kondisi baik dalam segala keadaan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dengan jelas, kepatutan, dan kepantasan.

d) Struktural Kepolisian Resort Sinjai

Tugas Pokok Struktural yang ada

- a. Kapolres :
 - 1. Mengatur, mengembangkan, mengawasi, dan mengelola unit organisasi Kepolisian dan komponen pelaksanaan daerah di jajarannya.
 - 2. Menawarkan bimbingan dan pemikiran kepada kepala polisi mengenai pelaksanaan tugasnya.
- b. Wakapolres :
 - 1. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengelola, dan mengatur pelaksanaan tugas yang diberikan setiap unit organisasi kepolisian.
 - 2. Dalam batas-batas wewenangnya untuk bertindak sebagai cadangan kepala polisi jika terjadi penghalang.

3. Menawarkan nasihat dan mempertimbangkan keputusan kepala polisi dalam hal tanggung jawab utama polisi.

b. Kasiwas :

1. Pengawasan dan pemantauan umum, serta pengawasan insidental selama pelaksanaan kebijakan operasional dan kepemimpinan oleh semua unit kerja.
2. Pengawasan dan pemantauan sumber daya, meliputi bidan, staf, persediaan, infrastruktur, dan layanan.
3. Memberikan nasihat kepada pimpinan dan memperhitungkan setiap anomali atau pelanggaran yang ditemukan.

c. Kasi Keu

1. Layanan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, seperti pendanaan, pengawasan, akuntansi, pembukuan, dan verifikasi.
2. Membayar gaji pegawai Polri.
3. Akuntabilitas keuangan dan penyusunan laporan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi.

d. Kasium

1. Antara lain, layanan administrasi dan administrasi umum. Di dalam kantor polisi ada arsip dan sekretariat.
2. Layanan yang disediakan oleh kantor pusat meliputi pertemuan, penginapan, transportasi, fasilitas kantor, dan perayaan, pemakaman, dan urusan terkait kepolisian.

f. Kasat Reskrim

1. 1.Saran teknis mengenai laboratorium forensik lapangan, identifikasi, dan manajemen investigasi dan investigasi.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, layanan dan perlindungan khusus diberikan bagi perempuan, anak-anak, dan remaja yang merupakan korban dan pelaku.

3. Identifikasi diperlukan untuk pelayanan publik dan tujuan investigasi.
4. Analisis dan penanganan kasus, bersama dengan mengevaluasi seberapa baik tugas Satreskrim dilaksanakan.
5. Mempraktikkan pengawasan penyelidik Unit Reserse Kriminal Polri terhadap investigasi kriminal.
6. Pengarahan, koordinasi, dan pengawasan PPNS di bidang operasi dan manajemen investigasi sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.
7. Melihat pelanggaran pidana umum dan unik, seperti kejahatan keuangan,

g. Kasat Narkoba

1. Memeriksa dan memeriksa tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkoba, peredaran obat-obatan terlarang, dan prekursor.
2. Bimbingan dan penyuluhan sehubungan dengan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
3. Mengawasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Satgas Narkotika Polisi dan Satuan Reskrim Polri.
4. Menganalisis kasus dan bagaimana penanganannya dan mengevaluasi seberapa sukses misi gugus tugas narkoba dilaksanakan.

h. Kasat Lantas

1. Pembinaan lalu lintas polisi.
2. Mempromosikan keterlibatan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektoral, Dimaklantas, dan evaluasi bidang terhadap masalah lalu lintas.

3. Mempraktikkan kegiatan polisi lalu lintas dalam rangka keselamatan, ketertiban, penegakan hukum, dan kelancaran lalu lintas.
 4. Layanan administrasi untuk identifikasi dan registrasi pengemudi dan kendaraan.
- i. Ps Kasi Tipol
 1. Pemeliharaan layanan komunikasi, polisi, dan jaringan komunikasi data.
 2. Pengembangan dan penyajian data dan statistik pidana merupakan bagian dari penerapan sistem informasi kriminal.
 3. Mempraktikkan koordinasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan unit fungsional Kepolisian
 - j. Jenis-jenis Pelayanan Kepada Masyarakat
 - a. Surat Keterangan Catatan Polisi SKCK
 - b. SIM,
 - c. Izin untuk kerumunan.
 - d. Surat dengan Nomor Registrasi Kendaraan.
 - e. Surat Keterangan Pelaporan Diri SKLD.
 - f. Surat Laporan Kerahasiaan SKTLK.
 - g. Surat rekomendasi izin usaha dalam layanan observasi.
 - h. Surat tanda terima Laporan Polisi STTPLP.
 - i. Pemberitahuan Kemajuan dan Temuan Investigasi untuk SP2HP.
 - j. Surat Tanda Terima Pemberitahuan STTP.
 - k. Laporan Polisi LP

e) Visi-Misi Kepolisian

1) Visi

Visi "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berbasis Kerjasama Timbal Balik" akan didukung oleh tercapainya Indonesia yang Aman dan Tertib.

2) Tujuan Menjunjung tinggi sistem hukum yang bebas dari korupsi, terhormat, dan dapat diandalkan; melindungi masyarakat dengan menawarkan perlindungan bagi seluruh negeri, rasa aman bagi semua warga negara, dan mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan karakter negara; dan memastikan bahwa lingkungan hidup yang berkelanjutan tercapai.

B. Pembahasan Penelitian

1. Upaya penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oknumASN pemerintah kabupaten sinjai

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, laporan mengenai kekerasan terhadap anak di POLRES Sinjai selama periode tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Sinjai, yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024, memperlihatkan adanya berbagai macam kasus kekerasan. Kasus-kasus tersebut meliputi penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Dan setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian, pihak kepolisian mengungkapkan

“Penegakan hukum yang kita lakukan itu ya melakukan proses hukum Tapi pencegahan-pencegahan yang kita bisa lakukan sebenarnya disini kan dengan bentuk jalan sosialisasi. Melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa SMP, SMA yang tentang melakukan perbuatan kekerasan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kasus-kasus kekerasan tersebut tidak dapat dicegah secara langsung

namun yang dapat pihak kepolisian lakukan adalah mencegah dengan melakukan sosialisasi ke berbagai tempat khususnya di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara langsung dengan pihak kepolisian yaitu Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H. yang diaman selaku Kepala Unit RESKRIM mengenai definisi kekerasan menurut pihak kepolisian itu sendiri, lalu beliau mengungkapkan bahwa

“Kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik seperti penganiayaan dan kekerasan seksual. Menurut undang-undang perlindungan anak, definisinya sangat luas. Terkait perbedaan antara ASN dan non-ASN, pada dasarnya perlakuannya sama karena semuanya diatur oleh undang-undang yang sama. Tidak ada spesifikasi khusus mengenai siapa pelaku kekerasan tersebut, baik itu oknum dari ASN-nya ataupun oknum dari orang tua sekalipun”.

Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seseorang tidak memiliki perbedaan antara seseorang tersebut adalah anggota asn atau tidak, kekerasan yang dilakukan oleh seseorang tidak memiliki spesifikasi khusus ketika sudah melakukan tindak kekerasan. Seseorang yang tidak memiliki jabatan maupun yang memiliki jabatan tetap akan di proses melalui hukum, dan terungkap bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kasus penganiayaan terhadap anak menduduki peringkat tertinggi, diikuti oleh kasus penganiayaan terhadap perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga berada di posisi ketiga, diikuti oleh beberapa kasus kekerasan lainnya yang juga tercatat dalam laporan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk menangani kekerasan, namun kasus-kasus tersebut masih terus terjadi dan mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian yaitu Kepala Unit RESKRIM yaitu Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H.

mengenai awal mula terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh AA kepada HAPS. Beliau mengungkapkan,

“Kekerasan terhadap anak dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh seorang ASN, adalah dipicu oleh faktor emosi. Insiden itu terjadi di depan Kolam Renang H.M. Tahir Jl. Bhayangkara, pada tanggal 13 september 2022 pukul 13.00 WITA. Dimana terlihat seorang perempuan terjatuh usai bersenggolan dengan mobil berwarna hitam dimana mobil tersebut adalah milik seorang pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu AIB atau AA. Kemudian disaat anak perempuan tersebut ingin membangunkan motornya AA malah menendang motor anak perempuan tersebut hingga anak perempuan tersebut terkejut dan spontan menarik gas motornya yang masih menyala yang membuat anak perempuan tersebut terjatuh, dimana anak perempuan tersebut adalah siswi SMP Negeri 1 Sinjai yang bernama Haurah Anindia Putri Sanjaya.

Hal ini kemudian dapat memicu emosi, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan fisik. Penegakan hukum yang kita lakukan mencakup proses hukum. Namun, pencegahan yang dapat kita lakukan sebenarnya adalah dengan mengadakan sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA tentang bahaya perbuatan kekerasan. Jika kita tidak melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi seperti ini, yang sering terjadi adalah tawuran, yang juga mengakibatkan kekerasan terhadap anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.”

Setelah melakukan wawancara langsung dengan Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H. selaku Kepala Unit RESKRIM penulis simpulkan bahwa dalam kecelakaan tersebut dimana adik HAPS ditendang sehingga terjatuh dipicu karena faktor emosi sehingga pelaku AIB atau AA menendang motor siswi tersebut.

Setelah penulis berhasil melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian yaitu Kepala Unit RESKRIM Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H., beliau memberikan pandangan mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika kasus kekerasan tersebut terjadi lagi. Beliau mengungkapkan,

“Pandangan kami ya, kalau ada kekerasan yang terjadi harus diproses Intinya kan, kenapa sampai negara itu melindungi anak dalam hal

tindakan kekerasan antara seksual atau kekerasan fisik lainnya. Sehingga, maka dibuatlah undang-undang penduduk anak, di mana posisi saya disini, saya sebagai aparat penegak hukum.”

Beliau menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan, penguatan kerjasama antara berbagai lembaga terkait, serta perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, beliau juga menyoroti perlunya dukungan yang lebih besar bagi korban kekerasan, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, agar mereka dapat pulih dari trauma dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, pihak kepolisian yaitu Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H. menyatakan bahwa ,

“Kalau strategi, kita kan tidak ada strategi khusus ya Cuma kan kita ini tetap berperloman kepada aturan-aturan yang ada Contoh, mana kala anak bertindak sebagai pelaku SOP nya kami itu, kita mengaju di undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di mana dalam SPPI itu kan diatur terkait mekanisme. Apa yang harus dilakukan mana kala anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan pihak kepolisian. Maksudnya dengan mensinkronkan perbuatan anak dengan ancaman hukuman yang disangkakan kepada dia Kemudian tindakan-tindakan kita itu tetap mengacu di SPPA tadi itu mana kala ancaman hukumannya 7 tahun ke atas ya kita melakukan penahanan, penahanan itu ya 7 hari plus 8, kalau mau ancaman hukuman 7 tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki strategi khusus dalam menangani kasus kekerasan melainkan mereka tetap berpedoman pada aturan-aturan yang ada.

Kepala Unit RESKRIM Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H., juga menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi, yang menyebabkan layanan yang mereka berikan terkadang kurang maksimal. Mereka mengungkapkan bahwa

“Karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, untuk sementara layanan yang kami berikan hanya mencakup proses penyelidikan dan

penyidikan. Namun, kami tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti UU-PDKPA, Pekerja Sosial, dan BAPAS untuk menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Pelayanan ini tetap mengacu pada SPPI, dan langkah yang kami ambil sesuai dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya.”

Hasil wawancara langsung tersebut dapat penulis simpulkan bahwa terbatasnya dan minimnya anggaran. Selain itu, kompleksitas kasus dan tantangan dalam koordinasi dengan lembaga terkait juga turut memperburuk situasi. Semua faktor ini berkontribusi terhadap kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam menangani kasus-kasus kekerasan.

2. Faktor pendukung dan penghambat pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik pada anak

Adapun hasil wawancara langsung dengan Kepala Unit RESKRIM Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H., mengenai Faktor pendukung dimana elemen atau kondisi yang mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan atau keberhasilan suatu kegiatan atau proyek serta faktor penghambat yang menghalangi atau memperlambat pencapaian tujuan atau keberhasilan suatu kegiatan atau proyek.

Dalam penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian yaitu Bapak Subhan Suryadi, S.H. bahwa

“Faktor pendukung banyak, seperti contoh kasus ini seorang adik dilaporkan terkait masalah penganiayaan, tetapi pelaporannya adalah terhadap anak. Di sisi lain, adik tersebut juga melaporkan anak sebagai pelaku karena dia sudah dewasa. Faktor yang menghambat proses ini adalah intervensi orang tua dari pihak terlapor yang terlalu kuat”.

Setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak yang sering terjadi tiap tahunnya yaitu sebenarnya dengan melakukan sosialisasi, baik itu dilingkungan masyarakat, dan di sekolah.

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak kepolisian menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak memiliki

berbagai dampak yang signifikan. Salah satu dampak dari intervensi ini adalah potensi merugikan proses hukum, yang bisa berdampak lebih buruk bagi anak daripada proses hukum itu sendiri. Misalnya, visum luka yang dialami oleh korban sering kali tidak sebanding dengan luka serius yang diderita oleh anak tersebut.

Selain itu, faktor yang menghambat penegakan atau proses hukum terkait anak sebagai pelaku sering kali berasal dari orang tua dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi.

Permintaan dana sebagai biaya penggantian, yang sering kali tidak mampu dipenuhi oleh orang tua, juga menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum dapat menjadi lebih rumit dan memberatkan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan.

“Kalau layanan sementara ya karena mungkin keterbatasan anggaran yang kita miliki, kita hanya melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan.”

Adapun saran-saran yang diberikan Kepala Unit RESKRIM Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H., mengenai kasus kekerasan terhadap anak yaitu,

“Saran saya, orang tua harus mengedukasi keluarganya dalam lingkup kecil terlebih dahulu. Artinya, mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak yang berkembang dalam kebiasaan sehari-hari. Selain itu, mengajarkan moralitas kepada anak agar mereka dapat beradaptasi dengan orang-orang di luar lingkup keluarga dengan cara yang baik. Salah satunya kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai yang perlu mendapat perhatian khusus”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa peran orang tua dalam hal ini sangatlah penting, dan peran orang tua pula lah yang dapat memicu tindakan kekerasan itu terjadi, maka dari itu orang tua sangatlah harus memperhatikan penuh anaknya.

Berdasarkan wawancara langsung dengan, Kepala Unit RESKRIM Bapak Subhan Suryadi Putra, S.H., Ketika berbicara tentang bantuan hukum beliau menyatakan bahwa

“Kami tidak dapat memberikan bantuan hukum karena polisi adalah aparat penegak hukum. Bantuan hukum dapat diberikan oleh para legal, yang terdiri dari aktivis-aktivis yang bergerak di lingkungan, khususnya aktivis anak yang fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebagai polisi, satu-satunya bantuan hukum yang dapat kami berikan adalah dengan memproses kasus tersebut dan mengupayakan *restorative justice* jika tidak ada upaya *restoratif justice*, yang merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, kami akan melanjutkan kasusnya ke tingkat pengadilan.”

Dari hasil wawancara langsung penulis dengan pihak kepolisian , pihak kepolisian tidak dapat memberikan bantuan hukum karena polisi adalah aparat penegak hukum. Namun pihak kepolisian mengupayakan jika kasus tersebut dapat di *restoratif justice*.

C. Hasil Pembahasan

Melihat tingkat kekerasan terhadap anak yang setiap tahunnya terus meningkat, kekerasan terhadap anakpun mencakup berbagai jenis, termasuk kekerasan fisik seperti penganiayaan dan kekerasan seksual. Menurut undang-undang perlindungan anak, definisi kekerasan sangat luas. Dalam hal perbedaan antara ASN dan non-ASN, perlakuan terhadap pelaku kekerasan sama karena semua diatur oleh undang-undang yang sama. Tidak ada spesifikasi khusus mengenai siapa pelaku kekerasan tersebut, baik itu ASN atau orang tua. Perbedaannya hanya terletak pada hukuman, jika pelaku adalah oknum ASN atau orang tua, hukuman bisa ditambah sepertiga dari hukuman pokok yang diancamkan. Penegakan hukum mencakup proses hukum yang ketat. Namun, pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi. Pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA tentang bahaya kekerasan. Jika pencegahan dalam bentuk sosialisasi ini tidak dilakukan, akan sering terjadi tawuran yang juga mengakibatkan kekerasan terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, untuk sementara layanan yang kami berikan hanya mencakup proses penyelidikan dan penyidikan. Namun, kami tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti UU-PDKPA, Pekerja Sosial, dan BAPAS untuk menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Pelayanan ini tetap mengacu pada SPPA, dan langkah yang kami ambil sesuai dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya.

Faktor pendukung banyak, seperti contoh kasus “seorang adik dilaporkan terkait masalah penganiayaan, tetapi pelaporannya adalah terhadap anak. Di sisi lain, adik tersebut juga melaporkan anak sebagai pelaku karena dia sudah dewasa”. Faktor yang menghambat proses ini adalah intervensi orang tua dari pihak terlapor yang terlalu kuat. Dampak dari intervensi ini bisa merugikan proses hukum, sehingga bisa lebih merugikan anak dari pada proses hukumnya sendiri. Anak tersebut akan lebih dirugikan karena visum luka yang dialami oleh si adik tidak berarti dibandingkan dengan luka serius yang dialami anak tersebut. Faktor yang menghambat penegakan atau proses hukum terkait anak sebagai pelaku sering kali berasal dari orang tua dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi. Selain itu, sering kali ada permintaan dana sebagai biaya penggantian yang tidak mampu dipenuhi oleh orang tua, sehingga menghambat penyelesaian perkara.

Kami tidak memiliki strategi khusus, tetapi kami tetap berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Contohnya, jika anak bertindak sebagai pelaku, kami mengikuti SOP yang mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam undang-undang tersebut diatur mekanisme yang harus dilakukan ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menyinkronkan perbuatan anak dengan ancaman hukuman yang disangkakan kepadanya. Kami tetap mengacu pada SPPA, dan jika ancaman hukuman lebih dari 7 tahun, kami melakukan penahanan selama 7

hari plus 8 hari. Jika ancaman hukuman tersebut di atas 7 tahun, tindakan kami dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan yaitu, jelas bahwa orang tua, pendidik, dan bahkan anak-anak itu sendiri harus memperhatikan kasus kekerasan fisik terhadap anak-anak, yang dimana meningkat setiap tahunnya, antara tahun 2020 sampai 2024.

Memahami dengan teliti karakteristik emosional dan perilaku anak itu sendiri sangatlah penting, serta peran orang tua yang dimana dalam membantu anak-anak mereka berperilaku benar, itu merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi kasus kejahatan kekerasan terhadap anak seperti ini terus terjadi.

Maka dari itu orang tua sangatlah perlu memperhatikan lingkungan pergaulan anak-anak mereka, serta orang tua berperan penting dalam membimbing dan mendidik anak-anak mereka kejalan yang lebih baik, contohnya ketika di lingkup rumah, orang tua perlu mengajarkan kepada anak-anak nilai-nilai sosial, kepedulian sesama manusia dan lain sebagainya.

B. SARAN

Penting untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dan panduan utama bagi diri sendiri. Menempatkan keamanan pribadi sebagai prioritas utama adalah hal yang sangat penting. Penulis juga perlu menumbuhkan rasa kepedulian terhadap diri sendiri dan masyarakat sekitar. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi pedoman pribadi yang mendorong penulis untuk mengadopsi kebiasaan hidup sehari-hari yang positif dan konstruktif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis tetapi juga praktis dalam membentuk pola hidup yang lebih peduli dan berorientasi pada keamanan serta kesejahteraan diri dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abunawas, A., Aprilsesa, T. D., Aminah, S., Tahir, M., & Marnita, M. (2023). Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 114–125. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.2225>
- Alauddin, A., Fadly, F., & Nur, M. A. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 77–86. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.422>
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>
- Andini, A, S, D., & Arifin, R. (2010). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak di Indinesia*. 3, 41–52.
- Andini, A, S, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ilmu Hukum*, 3.
- Andini, T, M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., & Sudibyo, S., Suharso, R, P, W., Hidayati, D, S., Kurniawati, D., Hayatin, N., Rahadjeng, E, R., & Ekowat, D, W. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Anggito, A., & setiawan, J. (2018). *penelitian kualitatif*.
- Aprianti, I., Wahid, ST. H., & Wahyuni, R. (2024). Implementasi Hukum Islam Dalam Keputusan Pengadilan Agama Dalam Konteks Sosial Budaya. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 69–81. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2451>
- Ardilla, N., & Nurhafifah, N. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Jantho Aceh Besar) The Law Enforcement Against Perpetrators Of Physical Violence Against Children (Research In Jantho Aceh Besar Police Sector Legal Ar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 112–120. [file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum pidana 2.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum%20pidana%202.pdf)
- Dhiananda, H, D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik* (Issue April).
- Fauziah, A. (2021). *No Title*. <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>
- Finillia, K, G., Roosje, M, S, S., & Vonny, A, W. (n.d.). *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c Dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

- Hasma, H. (2020). *Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri (Study Kasus Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2019/Pn. Snj)*. <http://repository.uiad.ac.id/id/eprint/382/%0Ahttp://repository.uiad.ac.id/id/eprint/382/1/SKRIPSI HASMA.pdf>
- Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *Arbiter*, 1(1), 117–127. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>
- Iqbal, M., Hasibuan, S, A., & Sumarno, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik oleh Orang Tua Kandung. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(12), 1218. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1460>
- Jannah, M., Mukhlis, M., & Iqbal, M. (2018). *Analisis Bentuk Kekerasan pada Anak dalam Novel Bayang Suram Pelangi Karya Arafat Nur*. 1–11.
- Kadafi, A., Dewi, N, K., Wardani, S, Y., Pratama, B, D., Suharni, S., & Maharani, S. (2023). Pencegahan Kekerasan pada Anak Usia Dini melalui Metode Prompts berbasis nilai Religius. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 5232–5239. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4993>
- Karang, G, N, A, B., Sugiarta, N, G., & Suryani, L, P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 350–354. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/4543/3104>
- Kumontoy, G, F., Sarapun, R, M.S., Wongkar, V, A. (2014). *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c Dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. 19(2), 6–9.
- Mahbub, S. (2015). Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam serta upaya Perlindungannya. *Ekp*, 13(2), 113–121.
- Mahdjan, R. (2022). Hukuman Pidana Dalam Kasus Perlindungan Anak Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *γ787*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Mayssara, A., Supervised, A, H., & Affiifi, A. (2014). Penegakan Hukum Pidana. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 11–45.
- Mudjrimin, J., Nazaruddin, N., & Fadly, F. (2021). *Implementasi Putusan Pengadilan Terhadap Peradilan Anak Di Kabupaten Sinjai*. 3(2), 146–155.
- Novita, F., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta , sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*.

- Nurjanah, N. (2018). Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2), 27–45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554811>
- Panggabean, R. (2002). *Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*. 22–53.
- Pranala, P. (2019). UU 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jogloabang*, 03–07. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Pranata, I , K, D, A., Budiarta, I, N, P., & Widyantara, I, M, M. (2022). Tindak Pidana Penganiayaan Anak oleh Orang Tua Ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 260–265. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4927.260-265>
- Presiden RI. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Putra, A., Junaidi, F., & Fitri, Y. (2020). Kajian Gender: Sterotipe Pada Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 251. <https://doi.org/10.32832/oborpenmas.v3i2.3609>
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22.
- Setiawan, R, W, B. (2017). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kekerasan dalam berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Stainkudus*. Reza 2012, 19–21.
- Siregar, S., & Farida, N. (2022). Pencegahan Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Islam Pasca Pandemi. *Pencegahan Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Islam Pasca Pandemi*.
- Stainkudus, S. (2016). *Metode Penelitian*. 2010, 1–23.
- Suharto, E. (2015). Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial. *Jurnal Kawistara*, 5(1). <https://doi.org/10.22146/kawistara.6403>

- Yulia, S., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22653>
- Zarkasi, A. (2022). *Program Studi Ilmu Hukum*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kisi-kisi instrumen penelitian

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
(Informan Kepala Unit Reskrim Polres Sinjai)

NO	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
1	Upaya penegakan hukum	1. Penegakan hukum terhadap kekerasan anak 2. Strategi kepolisian 3. Penegakan Hukum	1. Bagaimana pandangan bapak tentang kasus kekerasan anak yang terus meningkat setiap tahunnya? 2. Apa strategi pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan? 3. Bagaimana Upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak ?
2	Faktor Pendukung dan Penghambat	1. Perlindungan Hukum	1. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak? 2. Apa saja Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut? 3. Bagaimana saran dan layanan yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus tersebut?

Lampiran 2: Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA****(Informan Kepala Unit Reskrim Polres Sinjai)**

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh
Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai (Studi Kasus)**

Nama :**Jabatan :****Jenis kelamin :****Hari, tanggal wawancara :****Tempat :**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Kepolisian mendefinisikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai ?	
2.	Bagaimana awal terjadinya kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut ?	
3.	Bagaimana pandangan pihak kepolisian melihat kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak seperti ini terjadi ?	
4.	Apa strategi yang pihak kepolisian lakukan dalam menangani kasus seperti ini ?	
5.	Bagaimana Upaya penegakan hukum yang pihak kepolisian lakukan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak?	
6.	Apa saja Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut?	
7.	Layanan apa saja yang diberikan kepolisian ketika ada kasus seperti ini terjadi?	
8.	Apa Faktor pendukung dan penghambat pihak kepolisian ketika menangani kasus seperti ini terjadi?	
9.	Bagaimana bantuan hukum yang diberikan pihak kepolisian terhadap anak (korban)?	

Lampiran 3: Hasil Wawancara

(Informan Kepala Unit Reskrim Polres Sinjai)

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Oleh

Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai (Studi Kasus)

Nama : Subhan Suryadi Putra, S.H

Jabatan : Kepala Unit RESKRIM Polres Sinjai

Jenis kelamin : Laki-laki

Hari, tanggal wawancara : Selasa 8 Juli 2024

Tempat : Polres Sinjai

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Kepolisian mendefinisikan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai ?	Kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik seperti penganiayaan dan kekerasan seksual. Menurut undang-undang perlindungan anak, definisinya sangat luas. Terkait perbedaan antara ASN dan non-ASN, pada dasarnya perlakuannya sama karena semuanya diatur oleh undang-undang yang sama. Tidak ada spesifikasi khusus mengenai siapa pelaku kekerasan tersebut, baik itu oknum dari ASN-nya ataupun oknum dari orang tua sekalipun.
2.	Bagaimana awal terjadinya kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut ?	Kekerasan terhadap anak dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh seorang ASN, adalah dipicu oleh faktor emosi. Insiden itu terjadi di depan Kolam Renang H.M. Tahir Jl. Bhayangkara, pada tanggal 13 september 2022 pukul 13.00 WITA. Dimana terlihat seorang perempuan terjatuh usai bersenggolan dengan mobil berwarna hitam dimana mobil tersebut adalah milik seorang pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Andi Iswandi Bahar atau Adi Adi. Kemudian disaat anak perempuan tersebut

		ingin membangunkan motornya Andi Adi malah menendang motor anak perempuan tersebut hingga anak perempuan tersebut terkejut dan spontan menarik gas motornya yang masih menyala yang membuat anak perempuan tersebut terjatuh, dimana anak perempuan tersebut adalah siswi SMP Negeri 1 Sinjai yang bernama Haurah Anindia Putri Sanjaya. Hal ini kemudian dapat memicu emosi, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan fisik.
3.	Bagaimana pandangan pihak kepolisian melihat kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak seperti ini terjadi ?	Pandangan kami ya, kalau ada kekerasan yang terjadi harus diproses Intinya kan, kenapa sampai negara itu melindungi anak dalam hal tindakan kekerasan antara seksual atau kekerasan fisik lainnya. Sehingga, maka dibuatlah undang-undang penduduk anak, di mana posisi saya disini, saya sebagai aparat penegak hukum.
4.	Apa strategi yang pihak kepolisian lakukan dalam menangani kasus seperti ini ?	Kalau strategi, kita kan tidak ada strategi khusus ya Cuma kan kita ini tetap berperloman kepada aturan-aturan yang ada Contoh, mana kala anak bertindak sebagai pelaku SOP nya kami itu, kita mengaju di undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Di mana dalam SPPI itu kan diatur terkait mekanisme. Apa yang harus dilakukan mana kala anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan pihak kepolisian. Maksudnya dengan mensingkronkan perbuatan anak dengan ancaman hukuman yang disangkakan kepada dia Kemudian tindakan-tindakan kita itu tetap mengacu di SPPA tadi itu mana kala ancaman

		hukumannya 7 tahun ke atas ya kita melakukan penahanan, penahanan itu ya 7 hari plus 8, kalau mau ancaman hukuman 7 tahun.
5.	Bagaimana Upaya penegakan hukum yang pihak kepolisian lakukan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak?	Penegakan hukum yang kita lakukan itu ya melakukan proses hukum Tapi pencegahan-pencegahan yang kita bisa lakukan sebenarnya disini kan dengan bentuk jalan sosialisasi. Melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa SMP, SMA yang tentang melakukan perbuatan kekerasan
6.	Apa saja Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut?	Karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, untuk sementara layanan yang kami berikan hanya mencakup proses penyelidikan dan penyidikan. Namun, kami tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti UU-PDKPA, Pekerja Sosial, dan BAPAS untuk menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Pelayanan ini tetap mengacu pada SPPI, dan langkah yang kami ambil sesuai dengan pertanyaan yang diajukan sebelumnya.
7.	Layanan apa saja yang diberikan kepolisian ketika ada kasus seperti ini terjadi?	Kalau layanan sementara ya karena mungkin keterbatasan anggaran yang kita miliki Kita hanya melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan.
8.	Apa Faktor pendukung dan penghambat pihak kepolisian ketika menangani kasus seperti ini terjadi?	Faktor pendukung itu banyak, seperti contoh kasus. Adik ini dilaporkan terkait masalah penganiayaan, pelapor itu anak. Di sisi lain adik ini juga melaporkan, anak sebagai pelaku karena adik ini dewasa. Faktor yang menghambat sampai terjadinya penghambatan gagalnya di versi itu karena itu tadi, ada faktor orang tua, orang tua dari pihak terlapor yang terlalu mengintervensi laporannya anaknya. Sedangkan kita lihat dampak dari efek itu sebenarnya nanti itu lebih rugi yaitu anak.

9.	Bagaimana bantuan hukum yang diberikan pihak kepolisian terhadap anak (korban)?	Ketika berbicara tentang bantuan hukum, bantuan hukum itu dapat diberikan oleh para legal, yang terdiri dari aktivis-aktivis yang bergerak di lingkungan, khususnya aktivis anak yang fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebagai polisi, satu-satunya bantuan hukum yang dapat kami berikan adalah dengan memproses kasus tersebut jika tidak ada upaya restoratif justice, yang merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jika tidak ada upaya tersebut, kami akan melanjutkan kasusnya ke tingkat pengadilan.
----	---	--



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 758 .D3/III.3.AU/F/KEP/2023**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2023-2024**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Firdaus, M.Ag	Fadly, S.H.,M.H.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Reni
NIM : 200307027
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada anak yang dilakukan oleh oknum Asn PEMKAB Sinjai.

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.


UIAD
**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**
**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada 05 Jumadil Akhir 1445 H
Tanggal : 18 Desember 2023 M

Dekan,

Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai.



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 246.D3/III.3.AU/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 19 Zulhijjah 1445 H
26 Juni 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Polres Sinjai
di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Reni
NIM : 200307027
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Oleh Oknum ASN Pemerintah Kabupaten Sinjai (Studi Kasus)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Abd. Muhtemin Nabir, S.E., M.Ak, Ak
NBM.124339

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SINJAI
Jalan Bhayangkara 9, Sinjai 92613



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 17 / VII / 2024 / Reskrim

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Universitas Islam Ahmad Dahlan Nomor : 246.D3/III.3/AU/F/2024 tanggal 26 Juni 2024 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
 - b. Disposisi Nota Dinas Kabag Sumber Daya Manusia Nomor agenda : B /ND-19/ VII / 2024/ Bag SDM, tanggal 01 Juli 2024, perihal Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa UIAD Sinjai.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : RENI
No.stambuk /NIM : 200307027
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Sinjai dengan judul :

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
PADA ANAK OLEH OKNUM ASN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
(STUDI KASUS)"**

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sinjai
Pada tanggal : 17 Juli 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINJAI POLDA SULSEL
KASAT RESKRIM


RAHMATULLAH, S.Sos., M.Si.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80120342

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SINJAI

DATA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ASN

NO	NO LAPORAN POLISI	URAIAN KEJADIAN	PELAPOR	TERLAPOR	KET
1.	LP.B/156/IX/2022/SPKT/RES SINJAI 14 September 2022	Selasa, 13 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita di Jl. Bhayangkara Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai terjadi Penganiayaan / Kekerasan terhadap anak dibawah umur, terlapor menendang motor korban sehingga korban jatuh.	BAMBANG SUGIANTO Korban : AURA ANINDIA PUTRI SANJAYA, 12 tahun, Pelajar, Alamat Jl. Persatuan Raya Kec Sinjai Utara Kab Sinjai	ANDI ADI, 43 tahun, PNS, Bhayangkara Kec Sinjai Utara Kab Sinjai	Restorative Justice

Sinjai, Mei 2024

KEPALA SATUAN RESKRIM

RAHMATULLAH, S.Sos., M.Si.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80120342

DOKUMENTASI

Gambar 1. Dokumentasi Wawancara



Gambar 2. Dokumentasi Hasil Keterangan Selesai Penelitian





SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes **Turnitin** dengan **Similarity Check** minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Reni**
Nim : **200307027**
Prodi : **HPI**
File : **Skripsi**
Status : **Lulus dengan 17 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 23 Mei 2025
Kepala Perpustakaan
UIAD.

Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom
NBM : 1341989

Asriani Abbas

Reni 200307027

-  PERPUSTAKAAN UIAD
-  Perpustakaan
-  LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID
trnoid::13256204977

77 Pages

Submission Date
May 21, 2025, 4:20 PM GMT+8

13,376 Words

Download Date
May 21, 2025, 4:24 PM GMT+8

87,249 Characters

File Name
SKRIPSI_Reni_200307027.docx

File Size
1.8 MB

17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 6%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)



Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

BIODATA PENULIS

Nama : Reni
Nim : 200307027
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai/ 20 Oktober 2001
Alamat : Sinjai Timur
Pengalaman Organisasi : Pengurus Himaprodi HPI Periode 2022-2023
Pendidikan
1. SD/MI : SDN 84 Mangarabombang Tamat Tahun 2014
2. SLTP/SMP : SMPN 4 SINJAI Tamat Tahun 2017
3. SMU/SMA : SMAN 10 SINJAI Tamat Tahun 2020
No. Handphone : 087777674910
Email : Renikusmaladewibhr@gmail.com
Nama Orang Tua
1. Ayah : Baharuddin
2. Ibu : Subaedah